



**BUPATI MALINAU  
PROPINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI MALINAU  
NOMOR 23 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MALINAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALINAU,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MALINAU**

BAB I.....

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati / walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

11. Kewenangan .....

11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

1. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Tata cara pelaksanaan kewenangan Desa;
4. Evaluasi dan pelaporan;
5. Pembinaan dan Pengawasan;
6. Pembiayaan.

## BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

### Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, sebagai mana yang termasuk dalam pasal 2 huruf a, antara lain:

1. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
2. sesuai perkembangan masyarakat;
3. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4.....

#### Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari:
- a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat
  - d. pengelolaan tanah kas Desa;
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain:
- a. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata.
  - b. Pembinaan ketenteraman masyarakat.
  - c. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa.
  - d. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat.
  - e. Pengelolaan hutan desa milik Negara.
  - f. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa.
  - g. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa.
  - h. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat.
  - i. Pemugaran Makam Leluhur.
  - j. Pembinaan Lembaga Adat di Desa.
  - k. Pembinaan pelestarian kelompok seni dan kerajinan tradisional.
  - l. Pelestarian adat isitiadat di Desa.
  - m. Pelestarian Budaya di Desa.
  - n. Pengamanan kekayaan dan aset desa.
  - o. Kewenangan hak asal usul lainnya yang merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi dan kondisi Desa.

#### BAB IV KEWENANGAN DESA BERDASARKAN LOKAL BERSKALA DESA

#### Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana ketentuan yang berlaku, paling sedikit terdiri:

1. pengelolaan.....

1. Pengelolaan tambatan perahu;
2. Pengelolaan pasar Desa;
3. pengelolaan tempat pemandian umum;
4. pengelolaan jaringan irigasi;
5. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
6. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
7. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; ;
8. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
9. pengelolaan embung Desa;
10. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
11. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

#### Pasal 6

Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan skala lokal desa yang dilakukan seperti:

1. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
2. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
3. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
4. Pendataan Penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
5. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
6. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
7. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Penetapan Perangkat Desa;
9. Penetapan BUMDesa;
10. Penetapan kerja sama antar Desa;
11. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan milik desa dan/atau balai Desa;
12. Pendataan potensi Desa;
13. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Kas Desa;
14. Pengelolaan Pungutan Desa;
15. Pemberian Rekomendasi;
16. Pengadaan Sarana dan Prasarana Keamanan Desa (Poskamling dll);
17. Pemeliharaan .....

17. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat Desa;
18. Pembiayaan Operasional Linmas;
19. Pembentukan dan Fasilitasi TVPDM (Tim Verifikasi Pemutakhiran Data Mandiri) / Tim Pendata Penduduk Miskin;
20. Pengadaan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa;
21. Fasilitasi Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
22. Pengembangan Poskesdes dan Polindes;
23. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Desa;
24. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
25. Pemberian makanan tambahan dan vitamin;
26. Fasilitasi terhadap kelompok – kelompok belajar di Desa;
27. Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal;
28. Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
29. Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
30. Pembangunan dan pemeliharaan jalan-jalan desa;
31. Pembangunan dan Pemeliharaan kantor dan balai Desa;
32. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
33. Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa;
34. Pengadaan PLTD Desa;
35. Pembangunan dan Pemeliharaan pembangkit listrik energi terbarukan (PLTS, PLTMH, PLTA);
36. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah;
37. Pengelolaan pemakaman Desa;
38. Pembangunan dan Pemeliharaan irigasi tersier;
39. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Olahraga milik Desa;
40. Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa;
41. Pembangunan dan Pemeliharaan Gapura Desa;
42. Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah RTM;
43. Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
44. Fasilitasi pembangunan MCK Komunal;
45. Fasilitasi pembangunan MCK RTM;
46. Pembangunan dan Pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase Desa;
47. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
48. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
49. Pengembangan ternak secara kolektif;
50. Pengelolaan Hutan Desa / Hutan Adat Desa;
51. Fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;
52. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
53. Usaha ekonomi masyarakat;
54. Penegakan hukum dan system pengamanan lingkungan;
55. Pengembangan .....

55. Pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
56. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
57. Melakukan penghijauan desa;
58. Mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;
59. Pengembangan industri rumah tangga;
60. Kerjasama pemasaran produksi pertanian;
61. Penanganan kebakaran hutan dan lahan;
62. Pelayanan kesehatan dasar;
63. Peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
64. Bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
65. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa;
66. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa
67. Pembentukan dan fasilitasi forum anak Desa;
68. Pembentukan dan penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
69. Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
70. Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa; dan
71. Kewenangan lokal berskala desa lainnya yang merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi dan kondisi Desa.

## BAB V

### TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa untuk memilih dari daftar kewenangan desa masing-masing sesuai peraturan bupati ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal;
- (2) Memilih dari daftar kewenangan desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara yang ditanda tangani oleh seluruh yang hadir dan diketahui oleh kepala desa dan ketua badan perwakilan desa;
- (3) Format berita acara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
- (4) Hasil memilih dari daftar kewenangan desa oleh masing masing desa disusun dalam rancangan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- (5) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan penetapan oleh kepala desa menjadi peraturan desa setelah mendapat kesepakatan bersama antara kepala desa dengan pimpinan badan permusyawaratan desa;
- (6) Peraturan .....



- (6) Peraturan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris desa untuk diundangkan;
- (7) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi desa dalam bidang penyelenggara pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

## BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Evaluasi

#### Pasal 8

Camat melakukan evaluasi atas pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diwilayahnya dan melaporkan kepada Bupati secara berjenjang melalui kepala bagian pemberdayaan masyarakat dan Trantibum Linmas Sekretariat Daerah dan tembusannya disampaikan kepada perangkat daerah terkait.

### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 9

- (1) Kepala desa melaporkan kepada Bupati melalu Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan desa diwilayahnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada camat;
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada inspektorat daerah.

BAB VIII .....

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan bagi pelaksana identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan desa menjadi beban APBD Kabupaten Malinau;
- (2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan peraturan desa dibebankan pada APBDES;

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 23